



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

BAWON Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Mei 1980 Alamat : Dukuh Sipete RT. 01 RW. 03 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 Februari 2023 di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di dukuh Sipete RT. 01 RW. 03 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pemohon adalah bernama BAWON VONYSAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta, KK, KTP, Buku Nikah Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor pemohon Tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon dengan Paspor Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Paspor Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan tanggal lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan tanggal lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh sesuai dengan yang tertulis di Paspor Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama BAWON tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai penetapan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang bernama BAWON tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan Tanggal Lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh. Serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya terdapat perubahan di Petitum angka 2 yang semula tertulis "paspor" dirubah menjadi tertulis "Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama BAWON VONYSAH Tempat Tanggal lahir Banjarnegara 12-05-1982, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Desa Wiramastra RT 002 RW 003 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0459/017/X/2014, tertanggal 06 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 telah menikah Bawon Vonymsah dengan Sungaedi bin Amat karyanto (ALM) (diberi tanda P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bawon Vonymsah, Nomor 3304-LT-10062014-0069, tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Pasport atas nama Bawon nomor C8328446 tertanggal 12 Juni 2022, (diberi tanda P-4);
5. Surat Keterangan Nomor 470/08/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiramastra, kecamatan bawang, kabupaten banjarnegara, (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3304052606070005, nama SAMSUDIN alamat Desa Wiramastra RT 001 RW 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 berupa foto Copy tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 merupakan Bukti Asli, semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

SAKSI KE-1: SOPAN;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di dukuh Sipete RT. 01 RW. 03 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pemohon adalah bernama BAWON VONYSAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa penulisan Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta, KK, KTP, Buku Nikah Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspur pemohon Tersebut;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon dengan Paspur Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Paspur Pemohon;
5. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan tanggal lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan tanggal lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh sesuai dengan yang tertulis di Paspur Pemohon;
6. Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI KE-2: PARYATI;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di dukuh Sipete RT. 01 RW. 03 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pemohon adalah bernama BAWON VONYSAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa penulisan Nama Pemohon Dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta, KK, KTP, Buku Nikah Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor pemohon tersebut;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon dengan Paspor Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Paspor Pemohon;
5. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan tanggal lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan tanggal lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh sesuai dengan yang tertulis di Paspor Pemohon;
6. Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang bernama BAWON tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi SOPAN dan Saksi PARYATI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama BAWON VONYSAH Tempat Tanggal lahir Banjarnegara 12-05-1982, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Desa Wiramastra RT 002 RW 003 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0459/017/X/2014, tertanggal 06 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 telah menikah Bawon Vonymsah dengan Sungaedi bin Amat karyanto (ALM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bawon Vonymsah, Nomor 3304-LT-10062014-0069, tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak ke empat dari Ibu Darsinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto Copy Pasport atas nama Bawon Nomor C8328446 tertanggal 12 Juni 2022 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa nama Pemohon yang tercantum di Pasport tersebut bernama Bawon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P- 6 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan dan diakui oleh keterangan Pemohon, maka terdapat fakta yuridis bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dengan paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut Pemohon bermaksud untuk merubah/ memperbaiki Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh sesuai dengan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah Pemohon yang bernama BAWON VONYSAH dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua ingin dirubah / diperbaiki Pemohon menyamakan dengan Paspor Pemohon menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun daripada itu, dalam suatu permohonan yang diajukan di Pengadilan pada dasarnya bersifat *ex parte* saja, yakni diajukan satu orang, kemudian dapat dimaknai dari satu permohonan yang diajukan adalah satu permasalahan saja, sehingga setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon yang bermaksud merubah nama dan tanggal lahir pemohon di Akte Kelahiran, KK, KTP, Buku Nikah, disamakan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor, maka merujuk ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran, baru kemudian dilakukan pengurusan perubahan di KTP dan Kartu Keluarga, selain itu tentang perubahan nama suami atau istri pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru, sehingga dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua, oleh karena Hakim telah mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta kelahiran, maka petitum Kedua ini dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Ketiga, oleh karena ada kewajiban penduduk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon dan mengenai perubahan nama dan tanggal lahir ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengabulkan petitum kedua dan ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, sedangkan untuk selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut sebagian, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAWON VONYSAH dan Tanggal Lahir dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAWON dan dua belas mei seribu sembilan ratus delapan puluh, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M.T. Yuristomo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M.T. Yuristomo, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)